



## PUTUSAN

Nomor 17/Pdt.G/2022/PA.Mn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Kota Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

**Ardhika Novian Permana bin Soekardi**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Security BRI, tempat kediaman di Dahulu bertempat tinggal di Jalan Kyai Jalak No.27, RT. 025, RW. 008, Kelurahan Josenan, Kecamatan Taman, Kota Madiun, sebagai Pemohon;

melawan

**Puji Lestari binti Sarjan**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Kyai Jalak No.27, RT. 025, RW. 008, Josenan, Taman, Kota Madiun, Jawa Timur, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Januari 2022 telah mengajukan gugatan Cerai Talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Madiun pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 17/Pdt.G/2022/PA.Mn, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Halaman 1 dari 16 halaman, Putusan Nomor 17/Pdt.G/2022/PA.Mn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 12 Juni 2009 M Di hadapan Pejabat PPN KUA, Kecamatan Taman, Kota Madiun. Dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 246/27/VI/2009, tanggal 12 Juni 2009;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Jejaka, dan Termohon berstatus Perawan.;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Termohon yang berada di Jalan Kyai Jalak No.27, RT. 025, RW. 008, Kelurahan Josenan, Kecamatan Taman, Kota Madiun;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikarunia 2 orang anak yang masing-masing bernama:
  - 4.1. Natasya Aurelia Verdica, (Perempuan), Madiun, 05 Januari 2010;
  - 4.2. Ozila Izzan Muhammad, (Laki-laki), Madiun, 05 Januari 2013;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak bulan Mei 2021 sampai dengan bulan Juli 2021;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Juli 2021;
7. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:
  - 7.1. Termohon terilit hutang pribadi di Koperasi, BPR, Penggadaian, Leasing tanpa sepengetahuan Pemohon;
  - 7.2. Termohon mempunyai Lelaki Idaman Lain yang di ketahui Pemohon melalui Watshapp, bukti Go-Jek ke Hotel dan Termohon sudah mengakui bahwa mempunyai Lelaki Idaman Lain, dan Termohon kurang kasih sayang kepada anak seperti lepas tanggung jawab;
8. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Juli 2021 hingga sekarang selama kurang lebih 5 bulan, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Pemohon telah pergi

Halaman 2 dari 16 halaman, Putusan Nomor 17/Pdt.G/2022/PA.Mn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meninggalkan tempat kediaman bersama yaitu rumah orang tua Termohon, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon yang berada di Jalan Purwosari No.19, Kelurahan Rejomulyo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon yang berada di Jalan Kyai Jalak No.27, RT. 025, RW. 008, Kelurahan Josenan, Kecamatan Taman, Kota Madiun;

9. Bahwa sejak berpisahya Pemohon dan Termohon selama 5 bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai isteri terhadap Pemohon;
10. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
11. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;
12. Bahwa Termohon yang ditalak wajib menjalani masa iddah sesuai dengan ketentuan syara', karenanya Pemohon bersedia memberi nafkah kepada Termohon selama masa iddah selama 3 bulan sejumlah Rp. 900.000,00 (Sembilan Ratus Ribu Rupiah) serta mut'ah sebagai penghibur bagi Termohon sejumlah Rp. 200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah);
13. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Madiun cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon Ardhika Novian Permana bin Soekardi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, Puji Lestari binti Sarjan dihadapan sidang Pengadilan Agama Kota Madiun setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menetapkan Pemohon sebagai pemegang hak asuh atas Ke Dua anak yang bernama:
  - 3.1. Natasya Aurelia Verdica, (Perempuan), Madiun, 05 Januari 2010;
  - 3.2. Ozila Izzan Muhammad, (Laki-laki), Madiun, 05 Januari 2013; ;dengan tetap memberikan hak akses kepada Termohon untuk mengunjungi Ke Dua anak tersebut;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon biaya-biaya,
  - 4.1. Nafkah selama masa iddah setiap bulan sejumlah Rp. 300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) selama 3 bulan sejumlah Rp. 900.000,00 (Sembilan Ratus Ribu Rupiah);
  - 4.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 200.000,00;
5. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi Kuasanya dan Termohon hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator bernama Nur Hamid, S.Ag., M.H. sebagaimana laporan tanggal 11 Januari 2022, yang pada pokoknya perdamaian perkara perceraianya tidak berhasil, tetapi perdamaian akibat perceraianya berhasil sebagian sebagaimana kesepakatan perdamaian tanggal 11 Januari 2022 yang isinya sebagai berikut:

Pasal 1

Halaman 4 dari 16 halaman, Putusan Nomor 17/Pdt.G/2022/PA.Mn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Apabila terjadi perceraian diantara kedua belah pihak, maka Pihak Pertama akan mendapatkan hak asuh (hadhanah) atas anak-anak hasil perkawinan Pihak Kesatu dan Pihak Kedua bernama :
  1. Natasya Aurella Verdica, perempuan, lahir di Madiun, 05 Januari 2010;
  2. Ozila Izzan Muhammad, laki-laki, lahir di Madiun, 05 Januari 2013;
- (2) Pihak Pertama harus memberi akses kepada Pihak Kedua untuk bertemu, berinteraksi dan membawa anak-anak tersebut minimal sewaktu anak-anak libur sekolah dan apabila Pihak Kedua tidak diberikan hak akses oleh Pihak Kesatu, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh Pihak Kedua untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah Pihak Kesatu atas anak-anak tersebut;
- (3) Pertemuan dan interaksi Pihak Kedua terhadap anak-anak tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas dilakukan dengan terlebih dahulu memberitahukan dan atau atas sepengetahuan Pihak Kesatu;

## Pasal 2

- (1) Sebagai akibat terjadinya perceraian, Pihak Kesatu bersedia membayar hak-hak Pihak Kedua, berupa:
  - a. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);
  - b. Nafkah masa iddah selama 3 bulan seluruhnya sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

## Pasal 3

Oleh karena selama menikah, Pihak Kesatu dan Pihak Kedua telah mempunyai hutang bersama di BPR sejumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan sisa angsuran yang belum dibayar selama 24 bulan dengan angsuran setiap bulan sejumlah Rp3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah), maka kedua pihak sepakat membagi tanggungan hutang masing-masing setengah (1/2) atau sejumlah Rp1.850.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan dibayarkan melalui Pihak Kedua setiap bulan;

Halaman 5 dari 16 halaman, Putusan Nomor 17/Pdt.G/2022/PA.Mn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pasal 4

Pembayaran kewajiban Pihak Kesatu kepada Pihak Kedua sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 dan Pasal 2 di atas dilaksanakan oleh Pihak Kesatu sesaat sebelum Pihak Kesatu mengucapkan ikrar talak talaknya terhadap Pihak Kedua di depan sidang Pengadilan Agama Kota Madiun;

## Pasal 5

Kedua belah pihak sepakat untuk memohon kepada Hakim Pemeriksa Perkara untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini dalam amar dan pertimbangan putusan;

## Pasal 6

Kesepakatan perdamaian ini hanya berlaku apabila Hakim Pemeriksa Perkara mengabulkan permohonan Cerai Talak Pihak Kesatu dan putusan pengabulan talak Pihak Kesatu tersebut telah berkekuatan hukum tetap.

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang tambah dengan kesepakatan mediasi yang disetujui Termohon, untuk selin itu isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak membantah dan membenarkan semua dalil Pemohon:

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Ardhika Novian Permana bin Soekardi Nomor 3577012111860002 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Madiun, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Kutipan Akta Nikah Nomor 246/27/VI/2009 Tanggal 12 Juni 2009, yang dikeluarkan oleh KUA, Kecamatan Taman, Kota Madiun., bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang

Halaman 6 dari 16 halaman, Putusan Nomor 17/Pdt.G/2022/PA.Mn



ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

Bahwa bukti surat tersebut telah diperlihatkan kepada Termohon dan atas bukti surat tersebut, Termohon menyatakan membenarkannya;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. Rini Astuti binti Harjo Misiran, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Harjo Mulyo 43 Rt. 029 Rw.009, Kelurahan Rejomulyo, Kecamatan Kartoharjo, Kabupaten Madiun, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai kakak sepupu Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 12 Juni 2009 di KUA, Kecamatan Taman, Kota Madiun.;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama :
  1. Natasya Aurelia Verdica, (Perempuan);
  2. Ozila Izzan Muhammad, (Laki-laki);;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak Mei 2021 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat cecok;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena masalah hutang piutang di bank, dan masalah adanya laki-laki idaman lain;

Halaman 7 dari 16 halaman, Putusan Nomor 17/Pdt.G/2022/PA.Mn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak Juli 2021 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
  - Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
2. Sri Purwaningsih binti Rosmadi, umur 74 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Purwosari 9, Rt 011 Rw, 04 Kelurahan Rejomulyo, Kecamatan Kartoharjo, Kabupaten Madiun, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai budhe Pemohon;
  - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 12 Juni 2009 di KUA, Kecamatan Taman, Kota Madiun.;
  - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon;
  - Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama :
    1. Natasya Aurelia Verdica, (Perempuan);
    2. Ozila Izzan Muhammad, (Laki-laki);;
  - Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Mei 2021 yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak Juli 2021 sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi;
  - Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena adanya masalah hutang ke bank yang selalu membuat mereka saling menyalahkan;

Halaman 8 dari 16 halaman, Putusan Nomor 17/Pdt.G/2022/PA.Mn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang menyatakan sama-sama ingin cerai dan mereka siap memenuhi hasil kesepakatan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian oleh Majelis Hakim namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR;

Menimbang, bahwa guna memenuhi sebagaimana yang dimaksud ketentuan pasal Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi dengan mediator Nur Hamid, S.Ag., M.H. sebagaimana laporan tanggal 11 Januari 2022, yang pada pokoknya perdamaian perkara perceraian tidak berhasil, tetapi perdamaian akibat perceraian berhasil sebagian sebagaimana kesepakatan perdamaian tanggal 11 Januari 2022;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai

Halaman 9 dari 16 halaman, Putusan Nomor 17/Pdt.G/2022/PA.Mn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Cerai Talak adalah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah hutang piutang di bank, dan masalah adanya laki-laki idaman lain akibatnya sejak Juli 2021 telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon di atas, Termohon dalam jawaban dan dupliknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang lain, oleh karena itu Pemohon wajib membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai tempat kediaman Pemohon, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut telah ternyata terbukti bahwa identitas Pemohon benar sesuai permohonan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 12 Juni 2009, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai

Halaman 10 dari 16 halaman, Putusan Nomor 17/Pdt.G/2022/PA.Mn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 12 Juni 2009 di KUA, Kecamatan Taman, Kota Madiun., hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Pemohon, adalah keluarga atau orang dekat Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti meskipun telah diberi kesempatan dan menyatakan tidak keberatan bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut :



1. Bahwa sejak Mei 2021 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan adanya hutang di bank dan selalu menjadi pertengkaran, Termohon punya laki-laki idaman lain;
2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak Jul 2021 hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
3. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;
4. Bahwa ada kesepakatan Pemohon akan memberi mut'ah sejumlah Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) Iddah selama 3 bulan sejumlah Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) serta Pemohon dan Termohon masing-masing membayar angsuran hutang sejumlah Rp. 1.850.000 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah)
5. Bahwa anak Pemohon dan Termohon akan diasuh oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Halaman 12 dari 16 halaman, Putusan Nomor 17/Pdt.G/2022/PA.Mn



Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “ Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak satu raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang bahwa talak satu raj'i merupakan talak yang dijatuhkan oleh Pemohon, yang mana akibat hukum dari talak satu raj'i adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali suami merujuk istri selama istri masih dalam iddah;

Menimbang, bahwa dalam proses perdamaian melalui mediasi, dengan dibantu mediator, Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan perdamaian terkait dengan hak-hak akibat perceraian sebagaimana tercantum dalam Kesepakatan Perdamaian sebagian tanggal 11 Januari 2022 dan Pemohon merubah permohonannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut merupakan bagian tak terpisahkan dari permohonan Pemohon dan disetujui oleh Termohon, yang pada pokoknya isi kesepakatan tersebut adalah Pemohon dan Termohon mohon kepada Majelis Hakim agar menguatkan kesepakatan perdamaian tersebut dalam amar dan pertimbangan putusan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan bahwa kesepakatan perdamaian tersebut merupakan bagian dari permohonannya sehingga perubahan permohonan tersebut dapat diterima karena sesuai dengan pasal 25

Halaman 13 dari 16 halaman, Putusan Nomor 17/Pdt.G/2022/PA.Mn



ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyatakan bahwa "*Materi perundingan dalam Mediasi tidak terbatas pada posita dan petitum gugatan. Dalam hal Mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar sebagaimana diuraikan pada ayat di atas, penggugat mengubah gugatan dengan memasukkan kesepakatan tersebut di dalam gugatan.*"

Menimbang, bahwa isi pokok kesepakatan tersebut adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 27, 30 dan 31 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) Nomor 454 K/Pdt/1991, menegaskan kesepakatan perdamaian sebagian termasuk kesepakatan terkait akibat perceraian dapat dikuatkan dalam pertimbangan dan amar putusan bila perceraianya dikabulkan, apabila kesepakatan tersebut: a. tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; b. tidak merugikan pihak ketiga; dan c. dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati kesepakatan perdamaian sebagian antara Pemohon dan Termohon tanggal 11 Januari 2022, Majelis Hakim menilai kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; tidak merugikan pihak ketiga; dan dapat dilaksanakan; sehingga kesepakatan tersebut dapat dipertimbangkan dalam pertimbangan dan amar putusan ini serta mengikat kepada Pemohon dan Termohon, untuk itu Majelis Hakim menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 14 dari 16 halaman, Putusan Nomor 17/Pdt.G/2022/PA.Mn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Ardhika Novian Permana bin Soekardi**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Puji Lestari binti Sarjan**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Kota Madiun setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menetapkan Pemohon sebagai pemegang hak asuh atas Dua anak yang bernama:
  - 3.1. Natasya Aurelia Verdica, (Perempuan), Madiun, 05 Januari 2010;
  - 3.2. Ozila Izzan Muhammad, (Laki-laki), Madiun, 05 Januari 2013; ;dengan tetap memberikan hak akses kepada Termohon untuk mengunjungi Ke Dua anak tersebut;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon biaya-biaya, berupa:
  - 4.1. Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah) ;
  - 4.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
5. menghukum kepada Pemohon dan Termohon untuk membayar hutang bersama melalui rekening hutang, masing-masing sejumlah Rp. 1.850.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah)hingga lunas;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 345.000,00 ( tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1443 *Hijriyah*, oleh kami **Dr. H. Sofyan Zefri., S.H.I., M.S.I.** sebagai Ketua Majelis, **Ulfiana Rofiqoh, S.H.I** dan **Lusiana Mahmudah, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan

Halaman 15 dari 16 halaman, Putusan Nomor 17/Pdt.G/2022/PA.Mn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **Wiwın Sukristiana, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

Ttd.

**Dr. H. Sofyan Zefri., S.H.I., M.S.I.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

**Ulfiana Rofiqoh, S.H.I**

**Lusiana Mahmudah, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti

Ttd.

**Wiwın Sukristiana, S.H., M.H.**

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2. Proses	:	Rp. 75.000,00
3. Panggilan	:	Rp. 200.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp. 20.000,00
5. Redaksi	:	Rp. 10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp. 345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 halaman, Putusan Nomor 17/Pdt.G/2022/PA.Mn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)